

KEPUTUSAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 4 TAHUN 2008

NOMOR : 7 TAHUN 2008

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP 17 (TUJUH BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN 1 (SATU) USUL PERSETUJUAN
PEMBERIAN NAMA JEMBATAN LAYANG (FLY OVER)**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

Menimbang

- : a. bahwa Permohonan Persetujuan 17 (Tujuh belas) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan 1 (Satu) Usul Persetujuan Pemberian Nama Jembatan Layang (Fly Over), telah disampaikan kepada DPRD sesuai Penjelasan Gubernur Sumatera Selatan pada Rapat Paripurna III DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 21 April 2008;
- b. bahwa terhadap materi 17 (Tujuh belas) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan 1 (Satu) Usul Persetujuan Pemberian Nama Jembatan Layang (Fly Over) sebagaimana dimaksud huruf a, telah diadakan pembahasan dan penelitian oleh Panitia Khusus I, II, III dan IV yang telah disampaikan hasilnya dalam Rapat Paripurna III DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 12 Mei 2008;
- c. bahwa Rapat Paripurna III Pembicaraan Lanjutan setelah mendengar Pendapat Akhir Fraksi-fraksi tanggal 14 Mei 2008 telah menerima, menyetujui 17 (Tujuh belas) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan 1 (Satu) Usul Persetujuan Pemberian Nama Jembatan Layang (Fly Over);
- d. bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);

4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 1 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP 17 (TUJUH BELAS) RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN 1 (SATU) USUL PERSETUJUAN NAMA JEMBATAN LAYANG (FLY OVER).

Pasal 1

Menyetujui 17 (Tujuh belas) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan 1 (Satu) Usul Persetujuan Pemberian Nama Jembatan Layang (Fly Over) yang telah melalui Pembahasan Panitia Khusus I, Pansus II, Pansus III dan Pansus IV untuk selanjutnya diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.

Pasal 2

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Usul Persetujuan Pemberian Nama Jembatan Layang (Fly Over) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi masing-masing :

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
2. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
3. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan.
4. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
7. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
8. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
9. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Analisa Limbah.
10. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Retribusi Izin Trayek dan Izin Operasi.
11. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
12. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 39 Tahun 2001, Nomor 40 Tahun 2001 dan Nomor 41 Tahun 2001.
13. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Paru-paru Provinsi Sumatera Selatan.
14. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun Askrida.
15. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Ernaldi Bahar.
16. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pelayanan Kesehatan pada Balai Kesehatan Olahraga dan Kebugaran Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.
17. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi.
18. Usul Persetujuan Pemberian Nama Jembatan Layang (Fly Over) Simpang Polda Sumatera Selatan.

Pasal 3

Mempersilahkan Gubernur Sumatera Selatan untuk memproses lebih lanjut 17 (Tujuh belas) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan 1 (Satu) Usul Persetujuan Pemberian Nama Jembatan Layang (Fly Over) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan Bersama ini.

Pasal 4

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

SYAHRIAL OESMAN

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 Mei 2008

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dto

Drs. H. ZAMZAMI ACHMAD